



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Mrd tanggal 14 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2007 di Dusun I, Desa Suka Bumi, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai kutipan Akta nikah Nomor: 75/18/V/2008, tanggal 19 Mei 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Suka Bumi, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Suka Bumi, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama [REDACTED] tanggal lahir 28 Januari 2010, Yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
  - 4.2. Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, setiap ditanya Tergugat akan marah Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan Perselisihan;
  - 4.4. Tergugat juga sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat setiap terjadi perselisihan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di Dusun I, Desa Suka Bumi,

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sementara Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Suka Bumi, Kecamatan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat

[REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

#### Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 75/18/V/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Sandang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tertanggal 19 Mei 2008, bukti P;

#### Bukti Saksi

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,  
di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa [REDACTED];
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sukabumi sampai berpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun sesudah menikah (tahun 2009) mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja keperluan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata dan berlaku kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah membacok kepala Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sukabumi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua tahun sesudah menikah (tahun 2009) mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja keperluan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata dan berlaku kasar kepada

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Mrd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bahkan Tergugat pernah membacok kepala Penggugat dengan parang, dan saksi yang mengantarkan Penggugat ke Puskesmas;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar pengaduan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut





dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan uang belanja keperluan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata dan berlaku kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah membacok kepala Penggugat dengan parang. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi dan saksi juga mengaku telah sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;





2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis karena Tergugat jarang memberikan uang belanja keperluan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata dan berlaku kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah membacok kepala Penggugat dengan parang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2018 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan bertambah tidak baik dan akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir dan bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

دماً المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED];
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami **Elmishbah Ase, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Arifin, SHI, MH.** dan **Hermanto, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Karmawati, SHI** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Arifin, SHI, MH**

**Elmishbah Ase, SHI**

Hakim Anggota,

**Hermanto, SHI**

Panitera Pengganti,

**Karmawati, SHI**

### Perincian biaya

1	Pendaftaran	:	30.000.00
2	Biaya Proses/ATK	:	50.000.00
3	Biaya Panggilan	:	525.000.00
4	Biaya PNPB Panggilan I	:	20.000.00
5	Redaksi	:	10.000.00
6	Meterai	:	6.000.00
	Jumlah	:	641.000.00
	Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah		

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.Mrd